

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesetaraan gender merupakan polemik yang menjadi perhatian global dalam upaya mencapai keadilan sosial dan hak-hak fundamental yang melekat di setiap individu sebagai manusia. Dalam ruang lingkup Islam, al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran agama, pemahaman kesetaraan gender dalam Islam membawa dampak signifikan pada masyarakat muslim. Beberapa Dekade terakhir muncul berbagai perspektif dalam Islam mengenai bagaimana al-Qur'an memperlakukan isu kesetaraan gender.¹ Gender merupakan konsep yang dipergunakan dalam memahami diferensiasi antara laki-laki dan perempuan pada sisi non-biologis. Jika jenis kelamin biasanya dipakai untuk membedakan aspek biologis seperti struktur tubuh, hormon, sistem reproduksi, dan karakter fisik lainnya, maka gender berfokus pada aspek sosial, budaya, dan psikologis. Dengan demikian, gender menyoroti bagaimana faktor-faktor di luar biologi membentuk identitas serta peran individu dalam masyarakat.²

Isu mengenai kesetaraan gender bukanlah perkara baru yang terjadi di lingkungan masyarakat, dunia pendidikan, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari. Pembicaraan mengenai isu-isu gender ini terus berlanjut seiring berjalannya waktu, dan seringkali terjadi selisih paham tatkala membahas konsep gender, atau lebih akuratnya ketika mendefinisikan gender. Di lain sisi konsep gender pada

¹ Asniah, Yeni Hurnani dan Eni Zahra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sociology Politica* 13 No. 1 (2023): 26.

² Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesiatara, 2004):3.

dasarnya merujuk pada karakteristik yang sudah ditempatkan di tiap individu, baik laki-laki dan perempuan yang dibangun pada unsur sosial dan budaya.³ Gagasan ini menekankan pada bagaimana maskulinitas dan feminitas seseorang dipandang dalam konteks budaya, sehingga dapat dinyatakan bahwasannya gender adalah hasil dari bagaimana budaya menafsirkan dan mengartikan perbedaan gender. Perbedaan gender pada hakikatnya adalah hasil dari konstruksi, sosialisasi, penguatan dan legitimasi yang berlangsung dalam kerangka sosial dan budaya. Namun, masyarakat sering menganggap perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang melekat secara alami, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.⁴

Misalnya, ketidaksetaraan gender yang umum dialami oleh perempuan Indonesia mencakup berbagai dimensi seperti pernikahan, pendidikan, dan lingkungan sosial. Misalnya, sebagai isteri, perempuan mempunyai beban ganda dan peran ganda: bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus dan melakukan sejumlah tugas rumah tangga tanpa bantuan pasangannya. Pada kenyataannya, seorang isteri dapat berkontribusi dalam mencari cara untuk memperoleh penghasilan keluarga, namun seringkali suami tidak bersedia meringankan tugas-tugas rumah tangga. Fenomena tersebut disebabkan oleh pandangan bahwa pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab alamiah perempuan.⁵

³ Janu Arbain, "Kesetaraan Gender Menurut Para Ahli", *Jurnal Sawwa* 11 No. 1 (2015): 75.

⁴ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Alqur-an", *Jurnal Al-Ulum* 13 No. 2 (2013): 373-394.

⁵ Istiadah, "Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kerja Rumah Rumah Tangga", https://psga.uin-malang.ac.id/psga_admin/opini-perempuan/pentingnya-kesetaraan-gender-dalam-pembagian-kerja-rumah-tangga/ diakses 1 Mei 2025.

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian akademik dalam studi ilmu al-Qur'an dan tafsir semakin memperhatikan isu-isu gender dalam upaya mendekonstruksi pandangan tradisional yang mungkin mengandung bias gender. Isu-isu itu mencakup pemahaman tentang perempuan dalam konteks al-Quran, peran perempuan dalam masyarakat islam, serta bagaimana pandangan ini tercermin dalam tafsir al-Qur'an yang bermacam-macam.

Nasaruddin Umar merupakan akademisi yang dikenal memiliki keahlian dan pengalaman mendalam dalam bidang Tafsir al-Qur'an. Sebagai bagian dari penyelesaian studi doktoralnya, ia menulis disertasi berjudul *Perspektif Jender dalam al-Qur'an*, yang kemudian diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 1999 dengan judul *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada 2002, Nasaruddin Umar resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Tafsir al-Qur'an di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nasaruddin Umar berusaha untuk menafsirkan kembali teks al-Qur'an guna merumuskan gagasan ideal mengenai relasi kesetaraan gender. Menurutnya, teks-teks Al-Qur'an sebenarnya memuat prinsip-prinsip kesetaraan yang mendalam. Meski demikian, dalam menangkap substansi makna dari teks-teks tersebut, dibutuhkan proses penafsiran yang terkait erat dengan bahasa dan budaya masyarakat Arab, tempat asal teks-teks tersebut.⁶

Menurut Nasaruddin Umar, Al-Qur'an mengandung terminologi-terminologi yang merujuk pada klasifikasi seksual-biologis di satu sisi, dan

⁶ Roqy Haykal dan Abd. Khalid, "Analisis Interpretasi Gender dalam Al-Quran: Kajian atas Buku Argumen Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal Madaniyah* 13 No. 2 (2023): 276.

terminologi-terminologi yang merujuk pada gagasan gender dalam konteks sosial di sisi lain. Pemahaman dan penafsiran al-Qur'an sering kali menyamakan kedua istilah ini, sehingga menimbulkan persepsi bahwa al-Qur'an menunjukkan sikap diskriminatif dengan tidak memposisikan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Laki-laki sering dipandang lebih unggul dalam aspek potensi, kekuatan, dan produktivitas sebagai aktor utama dalam kehidupan, sedangkan perempuan dipandang sebagai elemen pendukung dan pelengkap, atau kelas dua. Menurut Nasaruddin Umar, persoalan ini terbuka untuk ditafsirkan kembali melalui pendekatan yang lebih relevan dan progresif sesuai dengan konteks serta problematika kontemporer. Baginya, gender bukan semata-mata merupakan kodrat alamiah (*nature*) atau produk determinasi biologis, melainkan dibentuk dari konstruksi sosial (*nurture*). Oleh karena itu, perbedaan biologis tidak seharusnya menjadi sarana pembenaran atas klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.⁷

Sebagian mufasir klasik seperti Ibnu Katsir, al-Qurtubi dan Ibnu Jarir ath-Thabari⁸ dan kontemporer seperti Hamka, dalam memahami QS.al-Nisa"/4 :34 berpendapat bahwa kepemimpinan dalam keluarga (suami istri) berada pada pihak laki-laki. Adapun ayat QS.al-Nisa"/4 :34 adalah:

⁷ Nasitotul Jannah, "Telaah Buku argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *Jurnal Sawwa* 12 No. 2, (2017):173.

⁸ Muhammad Achid Nurseha dan Siti Rokhmah, "Tafsir surat an-Nisa Ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani, Tafsir al-Azhar Karya Hamka, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab)", *Jurnal El-Mu'jam* 3 No. 1 (2023): 82.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
خُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

Ibn Katsir menjelaskan bahwa Perempuan ditempatkan sebagai pihak yang berada di bawah kepemimpinan, tanggung jawab, serta bimbingan laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki dibanding perempuan, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an bahwa laki-laki memiliki satu derajat kelebihan di atas perempuan (QS al-Baqarah [2]: 228). Selain itu, laki-laki juga memikul tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri beserta anak-anaknya. At-Thabari menegaskan bahwa istilah *qawwâmûn* menunjukkan makna sebagai pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, laki-laki memiliki kewajiban jawab membina dan membimbing perempuan, khususnya dalam hal menjalankan ketaatan kepada Allah. Menurut Imam al-Qurthubi, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena memiliki kelebihan, di antaranya dalam hal pemberian mahar dan nafkah. Laki-laki juga dikaruniai keunggulan dalam akal, kemampuan mengatur, serta kekuatan jiwa dan karakter. Oleh karena itu, mereka layak memikul tanggung jawab kepemimpinan atas perempuan. Surah an-Nisa' ayat 34 pun menunjukkan adanya

kewajiban bagi laki-laki untuk membina dan mendidik perempuan.⁹ Dalam Tafsirnya, Hamka memaparkan bahwa Laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin bagi perempuan atas dasar kelebihan yang telah Allah anugerahkan kepada sebagian manusia atas yang lainnya. Ayat ini menjelaskan alasan utama mengapa dalam pembagian warisan laki-laki memperoleh dua kali lipat dari perempuan, sebab laki-laki diwajibkan membayar mahar, serta mengapa perintah memperlakukan isteri secara bijaksana dibebankan kepada laki-laki. Selain itu, laki-laki diizinkan untuk memiliki hingga empat isteri selama mampu berlaku adil, sedangkan perempuan tidak mendapatkan ketentuan serupa. Semua ini didasarkan pada kenyataan bahwa laki-laki memiliki peran kepemimpinan atas perempuan, bukan sebaliknya, dan keduanya tidak berada pada posisi yang sama. Ayat ini tidak secara eksplisit memerintahkan, "Wahai laki-laki, jadilah pemimpin," atau "Wahai perempuan, terimalah kepemimpinan." Sebaliknya, ayat ini terlebih dahulu mengungkapkan suatu realitas. Tanpa adanya perintah langsung pun, kenyataannya dalam kehidupan manusia laki-laki memang secara alami menjadi pemimpin bagi perempuan, tetapi juga dalam dunia hewan. Alasan pertama yang dijelaskan dalam ayat ini adalah bahwa Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian pihak, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Kelebihan itu meliputi kekuatan fisik, kecerdasan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam struktur keluarga, misalnya, meskipun tidak ada

⁹ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami Istri (Kajian Surat an-Nisa[4]:34)", *Jurnal Potret* 22 No. 1 (2018): 38-39.

perintah khusus, secara naluriah laki-laki, dalam hal ini ayah, memegang peran sebagai pemimpin rumah tangga, bersama istri dan anak-anaknya.¹⁰

Nasaruddin Umar memaparkan bahwa ayat “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” seharusnya tidak dimaknai secara sederhana sebagai dasar bahwa laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan. Kata “*ar-rijāl*” (الرجال) dan “*al-nisā*” (النساء) Dalam ayat tersebut, istilah laki-laki dan perempuan tidak bisa dipahami secara umum. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan, menurut penafsiran Muḥammad ‘Abduh dalam Tafsir al-Manār yang dirujuk Nasaruddin Umar, tidak dimaknai sebagai otoritas yang absolut. Menurutnya, ayat tersebut jika dihubungkan dengan teks setelahnya, “وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ”, menegaskan bahwa laki-laki yang berperan sebagai *qawwām* (pemimpin) terhadap perempuan ialah suami yang memberikan nafkah untuk isterinya. Oleh sebab itu, apabila dalam sebuah keluarga tanggung jawab sebagai pencari nafkah dijalankan oleh perempuan, maka posisi keunggulan berada di tangan perempuan, bukan laki-laki.

Melihat beragam persoalan diskriminasi gender serta perdebatan mengenai pemahaman ajaran Islam terkait posisi perempuan, kajian terhadap *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an* karya Nasaruddin Umar menjadi penting untuk dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, melalui metode Analisis

¹⁰ Muhammad Achid Nurseha dan Siti Rokhmah, “Tafsir surat an-Nisa Ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi al-Bantani, Tafsir al-Azhar Karya Hamka, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab)”, *Jurnal El-Mu’jam* 3 No. 1 (2023): 89-90.

Wacana Kritis Norman Fairclough, memungkinkan menelaah teks secara mendalam melalui pilihan bahasa, struktur kalimat, sehingga makna dan pesan yang dibangun dapat dipahami secara lebih kritis. Analisis yang dikembangkan Norman Fairclough berangkat dari persoalan utama mengenai cara mengaitkan unsur teks yang bersifat mikro dengan konteks sosial masyarakat yang berskala makro.¹¹

Penggunaan metodologi dianggap penting karena berfungsi sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan serta memahami objek yang diteliti, sekaligus memastikan bahwa pemahaman tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Fairclough dalam jurnal yang ditulis oleh Nabila dan Rachmi, analisis wacana kritis terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pertama, dimensi teks meliputi segala bentuk ujaran, tulisan, visual, ataupun gabungan dari semuanya, termasuk unsur linguistik seperti kosakata, struktur bahasa, sintaksis, metafora, dan retorika. Selanjutnya yaitu praktik diskursif meliputi proses produksi dan konsumsi teks. Pada tahap ini, analisis menitikberatkan relasi bagaimana teks dihasilkan dan ditafsirkan, termasuk bagaimana penulis menggunakan bentuk wacana dan genre tertentu sekaligus memperlihatkan cara kerja relasi kuasa pada pelaksanaannya. Terakhir, praktik sosial berada dalam ruang lingkup tujuan, relasi sosial, dan praktik budaya yang lebih luas. Pada dimensi ini tampak adanya pemahaman intertekstual dan keterkaitan dengan peristiwa sosial, yang menunjukkan bahwa

¹¹ Musa Al Kadzim, "Penerapan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Studi Tafsir Al-Qur'an (Studi Kasus Surah al-Duha dalam Al-Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Bint Al-Shati')", (2017): vii.

teks dipengaruhi oleh praktik sosial sekaligus ikut membentuknya.¹² Model ini juga menghubungkan analisis teks dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi yang melatarbelakangi penulisan buku tersebut, yang pada akhirnya menghadirkan deskripsi menyeluruh mengenai kondisi sosial yang memengaruhi konstruksi pemikiran Nasaruddin Umar. Dengan tiga dimensinya, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial, pendekatan Fairclough membantu mengungkap bagaimana gagasan kesetaraan gender dibentuk, diproduksi, serta disebarkan dalam ruang wacana keagamaan. Sehingga penelitian ini tidak hanya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap gagasan kesetaraan dalam perspektif Al-Qur'an, tetapi juga memberikan kontribusi akademik bagi upaya mewujudkan relasi gender yang lebih adil dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu penulis membahas lebih lanjut dengan judul proposal penelitian ini yang berjudul **“Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender oleh Nasaruddin Umar dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Wacana Kritis Fairclough”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pemikiran Nasaruddin Umar mengenai konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an sebagaimana tertuang dalam buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Penelitian ini menitikberatkan pada cara Nasaruddin Umar menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an

¹² Nabila Zalfa Naurah dan Rachmi Kurnia Siregar, “Wacana Kesetaraan Gender dalam Keluarga pada Film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Discourse in Gender Equality in the Family in the Film 'Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini': Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough)”, *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan(Jahidik)* 3 No. 1 (2023): 22.

yang bernuansa gender, mengkritisi penafsiran patriarkal yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam, serta membangun argumen bahwa Al-Qur'an pada dasarnya memuat prinsip keadilan dan setaranya laki-laki dan perempuan.

Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada analisis strategi wacana yang digunakan Nasaruddin Umar Ketika merekonstruksi makna teks Al-Qur'an, termasuk penggunaan pendekatan linguistik, historis, dan kontekstual, serta relevansinya dengan realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap kontribusi pemikiran Nasaruddin Umar terhadap pengembangan wacana keadilan gender pada kajian tafsir Al-Qur'an.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan pemaparan fokus penelitian di atas pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis teks ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan gender diwacanakan oleh Nasaruddin Umar dalam buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran?
2. Bagaimana analisis praktik diskursif (proses produksi dan konsumsi wacana) memengaruhi pembentukan makna kesetaraan gender dalam buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an?
3. Bagaimana analisis praktik sosio-kultural yang diungkap Nasaruddin Umar terkait ayat kesetaraan gender dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan analisis teks ayat-ayat al-Qur'an tentang kesetaraan gender yang diwacanakan oleh Nasaruddin Umar dalam buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.
2. Menjelaskan analisis praktik diskursif yang memengaruhi pembentukan makna kesetaraan gender di dalam buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.
3. Menjelaskan analisis praktik sosio-kultural yang diungkap Nasaruddin Umar terkait ayat kesetaraan gender dengan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough.

1.5 Manfaat Penelitian

Signifikansi Penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Universitas Imam Bonjol Padang.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian konstruksi wacana kesetaraan gender dalam studi al-Qur'an melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana teks keagamaan dikonstruksi dan dimaknai dalam konteks sosial tertentu, khususnya melalui penafsiran Nasaruddin Umar. Selain menambah khazanah teori tentang hubungan

wacana keagamaan dan isu gender, penelitian ini juga memperluas penerapan AWK Fairclough dalam studi keislaman dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang mengkaji ideologi, kuasa, dan produksi makna dalam wacana keagamaan.

3. Secara Akademik

Penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian tafsir kontemporer dan studi gender dalam Islam. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin memahami bagaimana konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an dianalisis melalui pendekatan multidisipliner, khususnya Analisis Wacana Kritis Fairclough. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait metodologi analisis wacana dalam studi keislaman, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian-penelitian serupa. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar, diskusi ilmiah, maupun rujukan dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender dan kajian tafsir modern di lingkungan akademik.

1.6 Penjelasan Judul

Penelitian ini mengkaji bagaimana Nasaruddin Umar membangun, menyusun, dan menawarkan wacana kesetaraan gender melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian ini tidak sekadar memaparkan isi atau ringkasan argumen, tetapi berupaya menganalisis secara kritis bagaimana bahasa, istilah, struktur narasi, dan strategi argumentatif digunakan untuk menciptakan pemaknaan

tertentu tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini menyelidiki wacana kesetaraan gender dalam tiga level: teks, proses produksi wacana, dan konteks sosial yang melingkupinya. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami tidak hanya apa yang dikatakan Nasaruddin Umar mengenai kesetaraan gender, tetapi juga bagaimana dan mengapa wacana itu disusun dalam bentuk tertentu, serta bagaimana wacana tersebut berfungsi sebagai upaya perlawanan terhadap tafsir-tafsir patriarkis yang telah lama mendominasi pembacaan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis sekaligus kritis, menempatkan pemikiran Nasaruddin Umar sebagai bagian dari gerakan intelektual yang mendorong pemahaman Al-Qur'an yang lebih adil, setara, dan inklusif terhadap perempuan.

1. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender oleh Nasaruddin Umar dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an

Bagian ini berfokus pada bagaimana wacana kesetaraan gender dikonstruksi dalam pemikiran Nasaruddin Umar, khususnya melalui cara beliau membingkai, merumuskan, dan menawarkan gagasan-gagasan gender yang egaliter. Fokus ini diarahkan pada pemikiran Nasaruddin Umar sebagai tokoh yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sumber utama penelitian adalah buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, yang menjadi dasar untuk menelaah bagaimana Nasaruddin Umar menyusun argumentasinya, memilih istilah, menafsirkan ayat, dan membangun narasi

wacana yang menolak bias patriarki serta menawarkan pemahaman baru tentang relasi gender dalam Islam.

2. Studi Analisis Wacana Kritis Fairclough

Penelitian ini menggunakan kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough sebagai pendekatan utama untuk membedah konstruksi wacana kesetaraan gender dalam teks. Model Fairclough menekankan bahwa wacana harus dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pada dimensi teks, penelitian menelaah pilihan kata, struktur kalimat, metafora, serta pola argumentasi yang digunakan Nasaruddin Umar dalam menggambarkan kesetaraan gender. Pada dimensi praktik wacana, penelitian mengkaji bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, termasuk bagaimana pemikiran Umar muncul sebagai respons terhadap tafsir-tafsir klasik yang cenderung patriarkis. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, analisis diarahkan untuk melihat keterkaitan pemikiran Umar dengan kondisi sosial masyarakat Muslim kontemporer, khususnya isu ketimpangan gender dan dinamika relasi kekuasaan yang melingkupi praktik penafsiran. Dengan demikian, model Fairclough membantu penelitian ini tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mengungkap ideologi dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

1.7 Kajian Kepustakaan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada riset sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Berikut beberapa hasil temuan dari penelitian yang relevan yang digunakan sebagai materi referensi pembelajaran terhadap penelitian saat ini. Termasuk kajian yang

dilakukan oleh Agustina Erika (2021), *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*. Menafsirkan Puisi Gender dari Sudut Pandang Husein Muhammad. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan hak-hak wanita yang seharusnya dihormati dan diberikan, dan berkenaan dengan penciptaan manusia, baik pria maupun wanita, kata “*wahida syahwat*” diacukan kepada pria dan wanita. Tidak jelas apakah ditujukan untuk perempuan, namun penciptaan perempuan adalah sama sejak semula.¹³

Ahmad Covaludin (2023), *Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Quranul Majid-an-Noor*. Dalam tulisan ini saya akan memaparkan pandangan Muhammad Hasbi as-Siddieqy. Menurutnya *Nafs Wahida* dan pasangannya adalah satu tipe, yang sebenarnya berarti manusia adalah satu tipe dan tipe ini terbagi menjadi pria dan wanita. Maka dari itu, Tuhan menciptakan pria dan wanita secara setara, mereka diciptakan bukan hanya berasal dari rusuk Adam, melainkan diciptakan dari jenis yang jenis yang serupa.¹⁴

Abdul Qodir Maliki (2021), *Kajian Gender dalam Tafsir Khawatir Al-Sya'rawi: Analisis terhadap Penafsiran Mutawali Al-Sya'rawi*. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan al-Sya'rawi yang memperlihatkan secara gamblang pemikiran yang hampir sama mengenai isu gender dari mufassir klasik maupun kontemporer dan dari pandangan-pandangan al-Sya'rawi jelas memperkuat sistem patriarki. Perlawanan perempuan atas dirinya untuk dapat

¹³ Agustina Erika, “Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad” (Institut Ilmu al-Quran Jakarta 2021)

¹⁴ Ahmad Covaludin, “Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Quranul Majid-an-Noor” (Universitas PTIQ Jakarta 2023)

eksistensi, beraktualisasi dan pemberdayaan masih menghadapi penghalang di berbagai arah.¹⁵

Regita Yuandari (2023), *Kesetaraan Gender Dalam Keluarga menurut Al-Qur'an: Perspektif Amina Wadud Muhsin*. Dalam skripsi terkait, penelitian mengemukakan pandangan Amina Wadud Muhsin memandang wanita selaku pribadi mempunyai hak yang sama seperti pria yang juga sebagai individu perbedaan diantara mereka ditandai dengan wujud ketaatannya kepada Allah. Terkait kesetaraan gender dalam keluarga, bukan berarti Islam memisahkan hak dan kewajiban dari kaum pria dan wanita, tapi dibentuk sebuah aturan yang tidak memberatkan bagi kaum wanita dan tidak merendahkan kaum laki-laki di dalam lingkup keluarga.¹⁶

Mochammad Abdul(2018), *Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an(Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an*. Dalam penelitian ini didapat beberapa persoalan seperti metode penafsiran dari Husein Muhammad, seperti dalam QS. al-Ahzab:59, yang membahas masalah hijab dari mata sejarah dimaksudkan untuk membedakan status wanita yang memiliki kemerdekaan dan wanita yang terikat sebagai budak, juga dengan soal jihad untuk wanita, jihad tidak hanya diartikan dengan senjata atau pertempuran fisik tapi dalam al-Qur'an melibatkan dukungan secara rohani dan etika.¹⁷

¹⁵ Abdul Qodir Maliki, "Kajian Gender dalam Tafsir Khawatir Al-Sya'rawi: Analisis terhadap Penafsiran Mutawali Al-Sya'rawi", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021)

¹⁶ Regita Yuandari, "*Kesetaraan Gender Dalam Keluarga menurut Al-Qur'an: Perspektif Amina Wadud Muhsin*". (UIN Raden Intan Lampung 2023)

¹⁷ Mochammad Abdul, "Pendekatan Feminis Terhadap Penafsiran Al-Qur'an(Studi atas Pemikiran

Nailur Maram(2019), *Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur'an(Studi Komparasi Tafsir Pertengahan dan Tafsir Kontemporer)*. Penelitian ini membahas tentang hak-hak wanita untuk melakukan pekerjaan dan menghasilkan uang serta mengatur hasil tersebut dengan baik. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada hambatan atau batasan wanita dalam memilih pekerjaan, mereka bisa berusaha dan bekerja selagi yang dilakukannya baik, tidak ada masalah dan bisa membantu kondisi ekonomi keluarga.¹⁸

Daeng Omy Husnusyifa(2022), *Kesetaraan Gender dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an Karya Muhammad bin Jarir Ath-Thabari*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya dalam QS. an-Nisa:34 tidak ditemukan diskriminasi atau perbedaan antara jenis kelamin, layaknya yang disangkakan oleh kaum feminis. Ayat ini menjelaskan kelebihan pria dalam rumah tangga, tapi diikuti oleh tanggung jawab besar. Bukan hanya secara finansial tetapi juga mendidik istri dan keluarga.¹⁹

Yasnita(2022), *Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar*. Dalam penelitian ini disebutkan terdapat perbedaan pandangan antara Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar dalam melihat kesetaraan gender yang terletak pada teori yang diterapkan Mernissi

KH. Husein Muhammad tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an", (UIN Sunan Ampel Surabaya 2018)

¹⁸ Nailur Maram, "Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur'an(Studi Komparasi Tafsir Pertengahan dan Tafsir Kontemporer)", (Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta 2019)

¹⁹ Daeng Omy Husnusyifa, "Kesetaraan Gender dalam Kitab Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an Karya Muhammad bin Jarir Ath-Thabari", (UIN Mataram 2022)

cenderung menggunakan analisis sejarah, gender dan kritik hadits, sementara Nasaruddin Umar memusatkan pada ayat al-Qur'an dengan metode tafsir yang melibatkan elemen sejarah dan hermeneutika.²⁰

Abdus Somad(2022), *Ototritas laki-laki dan perempuan:Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa:34*.Ayat ini menegaskan bahwa dalam konsep moral ideal al-Qur'an keterkaitan yang seimbang diidentifikasi, dalam konteks ini keduanya mempunyai kesempatan yang sama dalam memimpin.²¹

Zahrah Nur Fitri (2025), *Relasi Gender di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pada Akun TikTok @kadamsidik00)*. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk, dengan menelaah aspek tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik, terlihat bahwa wacana relasi gender yang dibangun Kadam merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi wacana patriarkal dalam masyarakat Muslim. Kadam berusaha meluruskan pemahaman keagamaan yang bias patriarki serta menegaskan model hubungan gender yang lebih demokratis, setara, dan adil.²²

Wafa (2025), *Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender pada Akun Instagram Women's March Indonesia 2018*. Penelitian menunjukkan bahwa kampanye kesetaraan gender dalam Women's March Indonesia 2018 tampak jelas

²⁰ Yasnita, "Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022)

²¹ Abdus Somad, "Ototritas laki-laki dan perempuan:Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. an-Nisa:34", *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022)

²² Zahrah Nur Fitri, "Relasi Gender di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Pada Akun TikTok @kadamsidik00)", (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025)

melalui analisis tiga dimensi Fairclough. Pada level teks, isu kebebasan berekspresi, perlindungan buruh migran, dan kekerasan berbasis gender disampaikan lewat poster dan visual. Pada praktik wacana, gerakan ini melibatkan kolaborasi banyak organisasi dan memanfaatkan Instagram untuk menjangkau generasi muda. Pada praktik sosial, kampanye tersebut muncul sebagai respons terhadap budaya patriarki dan polemik RKUHP yang dianggap merugikan perempuan. Penelitian juga menegaskan bahwa Islam membawa pesan perdamaian dan telah mengangkat martabat perempuan sejak masa Nabi. Perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam bergantung pada paradigma penafsiran. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam kewajiban moral, ganjaran amal, dan peran sebagai khalifah. Baik ajaran Islam maupun gerakan sosial seperti Women's March sama-sama berupaya menegakkan keadilan dan kesetaraan gender.²³

Nur Rohmah Sri Rezeki (2022), *Wacana Gender di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Akun Instagram Mubadalah Official)*. penelitian ini memaparkan Akun Instagram Mubadalah menggunakan diksi baru dalam menyajikan konten microblogging untuk menawarkan gagasan gender yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Fenomena yang diangkat diproduksi secara ringan dan ditujukan bagi pembaca usia produktif, dengan fokus pada berbagai kasus ketimpangan dan kekerasan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Dalam konteks sosial, isu gender banyak dibicarakan namun sering dianggap

²³ Wafa, "Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender pada Akun Instagram Women's March Indonesia 2018", UIN Syarif Hidayatullah 2018)

terlalu sekuler oleh sebagian kalangan Muslim. Karena itu, Mubadalah berupaya menghadirkan pengetahuan yang komprehensif dengan membongkar budaya lama, menampilkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta menghubungkannya dengan kondisi saat ini.²⁴

Musa Al Kadzim (2017), *Penerapan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Studi Tafsir Al-Qur'an (Studi Kasus Surah al-Duha dalam Al-Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Bint Al-Shati')*. Penelitian terhadap Surah al-Duha dalam *al-Tafsir al-Bayani* karya Bint al-Syathi' dengan Analisis Wacana Kritis Fairclough menunjukkan bahwa penafsirannya dapat dibaca melalui tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Bint al-Syathi' menafsirkan ayat dengan empat prinsip utama, seperti munasabah dan keyakinan bahwa tidak ada sinonimitas dalam bahasa Arab Al-Qur'an. Analisis menunjukkan bahwa secara tekstual ia menekankan pilihan kata tertentu, secara praktik diskursif penafsirannya dipengaruhi kondisi sosial-keagamaan saat itu, dan secara praktik sosial mencerminkan otoritasnya sebagai mufasir yang menggunakan pendekatan bahasa yang khas.²⁵

Atika Sari (2024), *Analisis Wacana Kritis terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Ceramah Aisah Dahlan*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Aisah Dahlan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan neurosains, sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan mudah dipahami.

²⁴ Nur Rohmah Sri Rezeki, "Wacana Gender di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Akun Instagram Mubadalah Official.," (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

²⁵ Musa Al Kadzim, "Penerapan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Studi Tafsir Al-Qur'an (Studi Kasus Surah al-Duha dalam Al-Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Bint Al-Shati')", (IAIN Jember 2017)

Tema-tema seperti watak manusia, puasa, dan self-healing dijelaskan dengan menghubungkan ayat Al-Qur'an pada mekanisme kerja otak dan tubuh. Melalui Analisis Wacana Kritis Van Dijk, terlihat bahwa ceramah Aisah Dahlan dibangun oleh ideologi dan perspektif pribadinya. Pada level kognisi sosial muncul representasi tertentu tentang watak manusia, sementara dalam konteks sosial tampak bahwa Aisah Dahlan memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara masyarakat memahami ajaran Al-Qur'an.²⁶

Alfian Ardiansyah (2025), *Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Penerjemahan Muhammad Thalib pada Q.S. al-Mā'idah [5]: 44, 45, dan 47*. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerjemahan Muhammad Thalib terhadap ayat-ayat terkait hukum dalam Q.S. al-Mā'idah tidak hanya bersifat linguistik, tetapi kuat memuat ideologi yang menegaskan superioritas syariat dan penolakan terhadap hukum sekuler. Pilihan diksi, tambahan frasa, dan bentuk kalimatnya membangun narasi ketaatan mutlak pada hukum Allah. Melalui analisis wacana kritis, terlihat bahwa microstructure, superstructure, dan macrostructure penerjemahan Thalib saling memperkuat agenda ideologisnya, berbeda dari terjemahan resmi Kemenag yang lebih netral. Secara keseluruhan, terjemahan Thalib berfungsi sebagai alat pembentukan kesadaran keagamaan yang diarahkan pada penegakan syariat dalam konteks sosial-politik Indonesia.²⁷

²⁶ Atika Sari, "Analisis Wacana Kritis terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Ceramah Aisah Dahlan", (UIN Syekh Nurjati Cirebon 2024)

²⁷ Alfian Ardiansyah, "Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk terhadap Penerjemahan Muhammad Thalib pada Q.S. al-Mā'idah [5]: 44, 45, dan 47.", (UIN Syekh Nurjati Cirebon 2025)

1.8 Sistematika Kebahasaan

Pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Terdiri dari empat dan dan setiap bab disusun untuk menjawab rumusan masalah secara runtut, mulai dari pengantar umum, teori yang digunakan, deskripsi tokoh dan pemikirannya, analisis data, hingga penarikan kesimpulan.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan penelitian yang relevan dan sistematika kebahasaan.

BAB II Landasan Teori, membahas Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Umum dan Islam, pengertian gender, Teori – Teori Kesetaraan Gender, Islam dan Kesetaraan Gender, Konsep Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam, Profil Nasaruddin Umar dan Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

BAB III Metode Penelitian, membahas Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian, membahas analisis teks Penafsiran Nasaruddin Umar terhadap Ayat-ayat Kesetaraan Gender, Analisis Praktik Diskursif dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Analisis Praktik Sosial terhadap Wacana Kesetaraan Gender oleh Nasaruddin Umar.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.